



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 2183/UN40/KP.06.00/2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 441/UN40/KP.06.00/2025 TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada Struktur Organisasi Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, perlu mengubah susunan Pejabat Pengelola dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Kantor Komunikasi Informasi dan Pelayanan Publik Nomor B-242/UN.40.I6/HM.03.00/2025 tanggal 3 September 2025 hal Permohonan Perbaikan Keputusan Rektor tentang PPID UPI Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 441/UN40/KP.06.00/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
8. Keputusan Rektor Nomor 441/UN40/KP.06.00/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 441/UN40/KP.06.00/2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 441/UN40/KP.06.00/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

11 SEP 2025

REKTOR,



DIDISUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **2183**/UN40/KP.06.00/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
441/UN40/KP.06.00/2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA TAHUN 2025

SUSUNAN PENJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

- | | | |
|---|---|---|
| I. Atasan PPID | : | Rektor |
| II. Tim Pertimbangan PPID | : | 1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan
3. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kemitraan
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Bisnis |
| III. PPID Utama | : | Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi |
| A. Koordinator Pelaksana Bidang Informasi Publik | : | Kepala Kantor Komunikasi Informasi dan Pelayanan Publik |
| B. Bidang Perencanaan dan Pelaporan | : | Direktur Direktorat Perencanaan dan Organisasi |
| C. Bidang Sistem dan Teknologi Informasi | : | Direktur Direktorat STI dan Pusat Data |
| D. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi | : | Kepala Kantor Hukum |
| E. Bidang Kearsipan | : | Kepala Arsip Universitas |
| IV. PPID Pelaksana | | |
| A. Fakultas/SPs/Kampus Daerah | | |
| 1. Koordinator PPID Pelaksana Fakultas/SPs/Kampus Daerah | : | Dekan Fakultas/Dekan SPs/Direktur Kampus UPI Daerah |
| 2. Bidang Informasi PPID Pelaksana Fakultas/SPs/Kampus Daerah | : | Wakil Dekan/Wakil Direktur, Ketua Prodi, Ketua Satuan Kendali Mutu |
| 3. Bidang Dokumentasi PPID Pelaksana Fakultas/SPs/Kampus Daerah | : | Kepala Seksi |
| B. Biro/Direktorat/Badan | | |
| 1. Koordinator PPID Pelaksana Biro/Direktorat/Perpustakaan | : | Kepala Biro/Direktur Direktorat/Kepala Perpustakaan |
| 2. Bidang Informasi PPID Pelaksana Biro/Direktorat/Perpustakaan | : | Kepala Bagian/Kepala Divisi |
| 3. Bidang Dokumentasi PPID Pelaksana Biro/Direktorat/Perpustakaan | : | Kepala Seksi |
| C. Satuan (SPI, SPPIK) | | |
| 1. Koordinator PPID Pelaksana Satuan | : | Ketua Satuan |
| 2. Bidang Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana Satuan | : | Sekretaris Satuan |

D. Kantor/UPT/ Balai Bahasa

- | | |
|--|--|
| 1. Koordinator PPID Pelaksana Kantor/UPT/Balai Bahasa | : Kepala Kantor/Kepala UPT/Kepala Balai Bahasa |
| 2. Bidang Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana Kantor/UPT/Balai Bahasa | : Kepala Seksi |

V. Petugas Pelayanan Informasi Publik

: Pejabat Fungsional Umum/Fungsional Tertentu dan/atau petugas teknis yang ditunjuk

REKTOR,



REKTOR
DIDI SUKYADI